



PUTUSAN
Nomor 752/Pid.B/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : **HERLINA alias ERLIN;**
- 2. Tempat lahir : Terara;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun /18 Januari 1982;
- 4. Jenis kelamin : Perempuan;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Lingkungan Gerung Butun Indah, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Tidak diketahui;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
- 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 752/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 25 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 752/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 25 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 752/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K A A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERLINA Alias ERLIN** secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERLINA Alias ERLIN** tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dengan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potongan besi beton polos.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-4153/Matar/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024 sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Herlina Alias Herlin pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Lingkungan Gerung Butun Indah, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, "Telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Sumini Yulianti Als. Su", adapun kejadiannya adalah sebagai berikut:
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa cemburu karena mengira saksi korban Sumini Yulianti Als. Su selingkuh

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 752/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf



dengan pacar terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Kios Pak Ginsir di depan toko Plaza Bangunan, tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang langsung mengusap muka saksi korban korban Sumini Yulianti Als. Su menggunakan cabe yang sudah digiling sambil mengatakan "Oh ini yang ngambil suami saya, yang berhubungan badan sama suami saya", Terdakwa mengambil gelas dan memukul kepala saksi korban korban Sumini Yulianti Als. Su sebanyak 1 (satu) kali hingga penglihatan nya gelap, setelah itu terdakwa langsung pergi;

- Bahwa selanjutnya saksi korban meminta adiknya yang bernama Yuli untuk menjemputnya, kemudian pergi dengan berbohongan menggunakan sepeda motor, saat diperjalanan di daerah Sweta bertemu dengan terdakwa dan terdakwa langsung mengambil batu hendak melempar saksi korban dan kedua adiknya, melihat hal itu saksi korban Sumini Yulianti Als. Su bersama kedua adiknya turun dari motor dan cek-cok dengan terdakwa, setelah itu korban Sumini Yulianti Als. Su pulang ke Rumah Adiknya di Lingk. Gerung Butun Indah, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, saat korban Sumini Yulianti Als. Su sedang istirahat di dalam kamar adiknya, tiba-tiba datang terdakwa ngomel-ngomel mengatakan "Pokoknya saya bunuh kamu, gara-gara kamu sundel, ubek habis uang suami saya", sehingga korban Sumini Yulianti Als. Su langsung keluar dari kamar menghampiri terdakwa yang saat itu berdiri disamping rumah sambil memegang potongan besi ditangan kanannya, kemudian korban mengatakan "Kenapa kamu sebut-sebut nama saya, kenapa kamu nuduh saya habisin uangmu, berapa uang kamu saya habisin", kemudian terdakwa mengatakan "kamu yang habisin uang suami saya" dan terdakwa langsung memukul kepala korban Sumini Yulianti Als. Su menggunakan besi sebanyak beberapa kali, korban Sumini Yulianti Als. Su berusaha melindungi diri dengan menangkis menggunakan tangan kirinya sehingga besi tersebut mengenai tangan kiri nya, selanjutnya keduanya saling jambak hingga ditanah, terdakwa mencakar leher korban Sumini Yulianti Als. Su dan menggigit tangan sebelah kanan korban, kemudian datang warga meleraai, korban Sumini Yulianti Als. Su

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 752/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri hingga akhirnya terjatuh pingsan, saat sadar sudah berada di RS Kota Mataram

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RS Bhayangkara Nomor: Sket/Ver/396/X/2022/Rumkit tanggal 25 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dessy Jumianitha Adi H, dengan hasil pemeriksaan :

- Ditemukan luka lecet pada bagian bibir bagian atas berjumlah satu berbentuk oval ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Ditemukan luka lecet pada bibir bawah bagian dalam, berjumlah satu, berbentuk memanjang ukuran tiga koma lima sentimeter;
- Ditemukan luka lecet pada rahang bawah sebelah kanan tujuh sentimeter dari dagu, berjumlah satu, berbentuk lingkaran ukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Ditemukan luka lecet pada leher, berjumlah sembilan berbentuk memanjang, ukuran terbesar dua koma lima sentimeter;
- Ditemukan luka lebam pada bagian tangan bagian depan tiga sentimeter dari pergelangan tangan berjumlah satu, ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter;
- Ditemukan luka lebam pada betis bagian luar sebelas koma lima sentimeter dari pergelangan kaki, berjumlah satu, ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter

Kesimpulan: luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **Sumini Yulianti Alias Su** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dihadirkan dalam persidangan ini karena telah menjadi korban pemukulan yang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 752/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf		
-------	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di Lingkungan Gerung Butun Indah, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Saksi Korban dengan Terdakwa adalah Terdakwa cemburu dan menuduh Saksi Korban selingkuh dengan pacar Terdakwa sehingga Terdakwa tidak terima dan melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul kepala Saksi Korban menggunakan besi sebanyak beberapa kali, kemudian Saksi Korban menangkis pukulan tersebut sehingga pukulan tersebut mengenai tangan kirinya.
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa saling jambak hingga keduanya terjatuh di tanah, lalu Terdakwa mencakar leher Saksi Korban dan menggigit tangan sebelah kanan Korban;
- Bahwa pada saat kepala dan tangan Saksi Korban dipukul menggunakan potongan besi tersebut posisi Saksi Korban dengan Terdakwa sama-sama berdiri saling berhadapan, kemudian Saksi Korban dicakar dan digigit oleh Terdakwa pada saat Saksi Korban saling tindih oleh Terdakwa.
- Bahwa selain melakukan penganiayaan tersebut, Terdakwa juga mengucapkan kata-kata kasar kepada Saksi Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut baru pertama kali dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban, namun sebelum kejadian tersebut dilakukan Terdakwa pernah mengancam Saksi Korban akan dibacok menggunakan pisau dan menyiram Saksi Korban menggunakan air aki;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada itikad baik untuk meminta maaf ataupun memberikan santunan kepada keluarga Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban sudah memaafkan Terdakwa di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi Korban benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Kartini Alias Kar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WITA di Lingkungan Gerung Butun Indah, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Saksi Korban dengan Terdakwa adalah Terdakwa cemburu dan menuduh Saksi Korban selingkuh dengan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 752/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf		
-------	--	--



pacar Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak terima dan melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban;

- Saksi melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi sedang masak nasi di rumah, kemudian Saksi mendengar ada suara ribut di luar rumah. Di depan rumah, Saksi melihat Saksi Korban dan Terdakwa sedang cek-cok dan disana Saksi melihat Terdakwa membawa potongan besi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menggunakan potongan besi tersebut untuk memukul Saksi Korban di bagian kepala, di bagian tangan kiri dan tangan kanan Saksi Korban masing-masing sebanyak satu kali. Setelah itu, Saksi masuk ke dalam rumah karena pada saat itu saksi sedang masak nasi, setelah saksi mematikan kompor di dapurnya, Saksi keluar rumah lagi dan di luar Saksi sudah melihat Saksi Korban pingsan di pegang oleh warga;
- Bahwa Saksi segera membantu Saksi Korban dan langsung membawa ke Puskesmas menggunakan sepeda motor, kemudian di rujuk ke RS. Kota Mataram;
- Bahwa kejadian tersebut baru pertama kali terjadi dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban, namun Saksi tahu bahwa Terdakwa sering mengajak orang berkelahi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WITA di Lingkungan Gerung Butun Indah, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa awalnya Terdakwa baru pulang kerja, sesampainya di rumah Terdakwa melihat barang-barangnya sudah tidak ada, kemudian Terdakwa berdiri di depan rumahnya sambil berteriak menanyakan terkait barang milik Terdakwa yang hilang;
- Bahwa setelah itu Saksi Korban keluar dari dalam rumah sambil memegang potongan kayu, kemudian Saksi Korban bersama saudari Desi dan saudari Yuli menghampiri Terdakwa, lalu Saksi Korban memukul lengan Terdakwa menggunakan kayu tersebut pada bagian lengan sebelah kiri hingga Terdakwa terjatuh di tanah. Kemudian saudari Desi langsung menginjak telinga

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 752/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf



Terdakwa, lalu saudara Yuli menarik kerah baju Terdakwa dan menyuruh Terdakwa bangun;

- Bahwa setelah Terdakwa berdiri, Terdakwa dibela oleh saudara Marno, lalu Saksi Korban lari masuk ke dalam kamar, sedangkan Terdakwa saat itu disuruh diam ditempat oleh Saksi Surani. Tidak lama kemudian pihak kepolisian datang mengamankan Terdakwa ke Polsek Sandubaya, lalu dibawa ke Unit PPA Polresta Mataram;

- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Korban adalah Saksi Korban disuruh memukuli Terdakwa oleh ibu angkat Saksi Korban yakni Saksi Surani. Kemudian Saksi Korban memukuli Terdakwa menggunakan potongan kayu sehingga Terdakwa membela diri dengan menjambak Saksi Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa hanya sekali saja melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan ganti rugi atas perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*), bukti surat, maupun ahli di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah potongan besi beton polos;

yang telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Visum et Repertum Nomor: Sket/Ver/396/X/2022/Rumkit tanggal 25 November 2022 atas nama Sumini Yulianti yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dessy Jumianitha Adi H, dokter pemeriksa pada RS Bhayangkara, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Ditemukan luka lecet pada bagian bibir bagian atas berjumlah satu berbentuk oval ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

- Ditemukan luka lecet pada bibir bawah bagian dalam, berjumlah satu, berbentuk memanjang ukuran tiga koma lima sentimeter;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 752/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf



- Ditemukan luka lecet pada rahang bawah sebelah kanan tujuh sentimeter dari dagu, berjumlah satu, berbentuk lingkaran ukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Ditemukan luka lecet pada leher, berjumlah sembulan berbentuk memanjang, ukuran terbesar dua koma lima sentimeter;
- Ditemukan luka lebam pada bagian tangan bagian depan tiga sentimeter dari pergelangan tangan berjumlah satu, ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter;
- Ditemukan luka lebam pada betis bagian luar sebelas koma lima sentimeter dari pergelangan kaki, berjumlah satu, ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter;

Kesimpulan: luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WITA di Lingkungan Gerung Butun Indah, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Korban;
2. Bahwa benar yang menjadi penyebab permasalahan antara Terdakwa dan Korban adalah karena Terdakwa cemburu dan menuduh Saksi Korban selingkuh dengan pacar Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak terima dan memukul Saksi Korban;
3. Bahwa benar Terdakwa melakukan tindakan tersebut dengan cara memukul ke arah kepala Saksi Korban menggunakan besi sebanyak beberapa kali, kemudian Saksi Korban menangkis pukulan tersebut sehingga mengenai tangan kiri Saksi Korban. Kemudian Terdakwa dan Saksi Korban saling menarik rambut satu sama lain hingga keduanya terjatuh di tanah, lalu Terdakwa mencakar leher Saksi Korban;
4. Bahwa benar selain Terdakwa mencakar leher korban Sumini Yulianti Als. Su, Terdakwa juga menggigit tangan sebelah kanan korban ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 752/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf



5. Bahwa benar selain melakukan pemukulan, mencakar dan menggigit korban, Terdakwa juga mengucapkan kata-kata kasar kepada Saksi Korban;
6. Bahwa perbuatan tersebut pertama kali dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban, namun sebelum kejadian tersebut tersangka pernah mengancam korban bahwa Terdakwa akan dibacok menggunakan pisau dan menyiram korban menggunakan air aki;
7. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami luka lecet pada bibir bawah bagian dalam, rahang bawah sebelah kanan, bagian leher, serta luka lebam pada tangan bagian depan dan betis bagian luar;
8. Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang santunan kepada Saksi Korban dan biaya pengobatan ditanggung oleh Saksi Korban sendiri;
9. Bahwa benar besi yang dipergunakan oleh Terdakwa memukul Saksi Korban adalah besi milik Terdakwa;
10. Bahwa benar terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;
11. Bahwa benar Visum et Repertum Nomor: Sket/Ver/396/X/2022/Rumkit tanggal 25 November 2022 atas nama Sumini Yulianti yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dessy Jumianitha Adi H, dokter pemeriksa pada RS Bhayangkara, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Ditemukan luka lecet pada bagian bibir bagian atas berjumlah satu berbentuk oval ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Ditemukan luka lecet pada bibir bawah bagian dalam, berjumlah satu, berbentuk memanjang ukuran tiga koma lima sentimeter;
- Ditemukan luka lecet pada rahang bawah sebelah kanan tujuh sentimeter dari dagu, berjumlah satu, berbentuk lingkaran ukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Ditemukan luka lecet pada leher, berjumlah sembulan berbentuk memanjang, ukuran terbesar dua koma lima sentimeter;
- Ditemukan luka lebam pada bagian tangan bagian depan tiga sentimeter dari pergelangan tangan berjumlah satu, ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter;
- Ditemukan luka lebam pada betis bagian luar sebelas koma lima sentimeter dari pergelangan kaki, berjumlah satu, ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter;

Kesimpulan: luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 752/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan sebagaimana Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama Herlina alias Erlin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) menurut R. Soesilo adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pinj*) atau luka (*letsel*) termasuk juga sengaja merusak kesehatan orang yang dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melebihi batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pinj*) atau luka (*letsel*) termasuk juga sengaja merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak dan kesadaran terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu. Dalam hal ini unsur

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 752/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf



kesengajaan memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh si pelaku, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan dari si pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dimana dalam hal ini Terdakwa harus mempunyai kehendak dan pengetahuan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WITA di Lingkungan Gerung Butun Indah, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Sumini Yulianti alias Su;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal saat Terdakwa cemburu karena mengira Saksi Korban Sumini selingkuh dengan pacar Terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa memukul ke arah kepala Saksi Korban menggunakan besi sebanyak beberapa kali, lalu Saksi Korban Sumini menangkis pukulan tersebut sehingga mengenai tangan kiri Saksi Korban Sumini. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Korban Sumini bertengkar dengan saling menarik rambut hingga keduanya terjatuh di tanah, lalu Terdakwa mencakar leher Saksi Korban Sumini. Setelah itu, Saksi Korban jatuh pingsan sehingga dibawa ke Puskesmas dan ke RS Kota Mataram oleh warga setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Korban Sumini mengalami luka lecet pada bibir bawah bagian dalam, rahang bawah sebelah kanan, bagian leher, serta luka lebam pada tangan bagian depan dan betis bagian luar, sesuai dengan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: Sket/Ver/396/X/2022/Rumkit tanggal 25 November 2022 atas nama Sumini Yulianti yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dessy Jumianitha Adi H, dokter pemeriksa pada RS Bhayangkara, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Ditemukan luka lecet pada bagian bibir bagian atas berjumlah satu berbentuk oval ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Ditemukan luka lecet pada bibir bawah bagian dalam, berjumlah satu, berbentuk memanjang ukuran tiga koma lima sentimeter;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 752/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf



- Ditemukan luka lecet pada rahang bawah sebelah kanan tujuh sentimeter dari dagu, berjumlah satu, berbentuk lingkaran ukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Ditemukan luka lecet pada leher, berjumlah sembulan berbentuk memanjang, ukuran terbesar dua koma lima sentimeter;
- Ditemukan luka lebam pada bagian tangan bagian depan tiga sentimeter dari pergelangan tangan berjumlah satu, ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter;
- Ditemukan luka lebam pada betis bagian luar sebelas koma lima sentimeter dari pergelangan kaki, berjumlah satu, ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter;

Kesimpulan: luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memukul besi ke arah Saksi Korban Sumini sebanyak berkali-kali hingga menimbulkan luka pada wajah, leher, tangan dan kaki Saksi Korban Sumini merupakan suatu bentuk perbuatan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi, serta memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 752/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah potongan besi beton polos;
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Sumini;
- Tidak ada perdamaian maupun uang santunan yang di berikan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Sumini ;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Saksi Korban Sumini sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herlina alias Erlin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 752/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan besa beton polos;
dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh kami, Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Glorious Anggundoro, S.H dan Dian Wicayanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Nurul Suhada, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd

Glorious Anggundoro, S.H.
M.H.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,

Ttd.

Dian Wicayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muliati, S.H.,M.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 752/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf



TTD

I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, S.H.
NIP. 19671121 199203 1 004

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 752/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf